




PENGADILAN AGAMA AMPANA

JL. Tandjumbulu No. 16 Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una
Website : www.pa-ampana.go.id E-Mail : pa.ampana@yahoo.com Telp. (0464) 2252833

AMPANA – SULAWESI TENGAH

SOP PELAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI KE PA. LAIN

Nomor	SOP/AP/20
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2019
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	1 Juli 2019
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Ampana
 A. RIZA SUAUDI, S.Ag., M.HI. NIP. 19740911 200112 1 001	

**Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMPANA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMPANA**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 180 HIR	1. Menguasai tatacara pemanggilan 2. Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan 3. Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online 4. Memahami teknis acara/ hukum acara 5. Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
2.	Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
3.	SEMA No 7 Tahun 2001	
4.	SEMA No 4 Tahun 2008	
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penerimaan Perkara	Komputer, ATK, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun / media online
2.	SOP Persidangan	
3.	SOP Pemanggilan para pihak	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terkoneksi pada aplikasi SIPP / media online serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun/ media online

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Koordinator or Delegasi	Kasir	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menyerahkan instrumen bantuan pemeriksaan saksi					Instrumen bantuan pemeriksaa n saksi	5 meni t	instrumen bantuan pemeriksaa n saksi sudah diserahkan
2.	Menerima instrument bantuan pemeriksaa n saksi. Membuat surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi kepada Pengadilan Agama Tujuan.					Instrumen bantuan pemeriksaa n saksi	20 meni t	Instrumen bantuan pemeriksaa n saksi Sudah diterima
3.	Menyerahkan surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi untuk ditandatangani.					Surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi	5 meni t	Surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi sudah diserahkan
4.	Menerima dan menandatangani surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi					Surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi	10 meni t	Surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi sudah ditandatangani
5.	Meminta biaya bantuan pemeriksaa n saksi kepada kasir.					Instrumen biaya bantuan pemeriksaa n saksi	5 meni t	Biaya bantuan pemeriksaa n saksi sudah diterima
6.	Menyerahkan biaya bantuan pemeriksaa n saksi					Bukti penyerahan	5 meni t	Biaya bantuan pemeriksaa n saksi sudah diserahkan
7.	Menerima biaya pemeriksaa n saksi dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan pemeriksaa n bantuan pemeriksaa n saksi disertai bukti pengiriman biaya					Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaa n Saksi	25 meni t	Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaa n Saksi sudah dikirim
8.	Menerima hasil pemeriksaa n saksi dari Pengadilan Agama Tujuan dan menyerahkan pada Majelis Hakim.					Berita Acara Pemeriksaa n Saksi	10 meni t	Hasil pemeriksaa n saksi sudah diterima
Waktu yang diperlukan : 85 menit								

